

**UPAYA PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH
DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN PENELITIAN STRATEGIS



Oleh:

Slamet Muryono
Ig. Indradi
Rakhmat Riyadi

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2015**

**UPAYA PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH
DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN PENELITIAN STRATEGIS

Oleh:

Slamet Muryono
Ig. Indradi
Rakhmat Riyadi

Disetujui dan disahkan :

A.n. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Dr. SUTARYONO, M.Si
NIP. 19710121 199703 1 004

KATA PENGANTAR

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, laporan penelitian strategis yang berjudul "Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah" ini telah dapat diselesaikan. Penelitian yang berorientasi pada penggunaan tanah ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan terhadap pengendalian penggunaan tanah, sehingga harapannya tanah akan bisa digunakan bukan hanya pada saat ini saja tetapi untuk masa-masa yang akan datang.

Banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berperan membantu dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini patut disampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang telah memfasilitasi terlaksananya penelitian ini;
2. Kepala Kantor Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung beserta segenap jajarannya yang telah berkenan memberikan berbagai data, dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung beserta segenap jajarannya yang telah berkenan memberikan berbagai data, dan informasi demi kelancaran jalannya penelitian ini;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional beserta jajarannya yang telah mengkoordinir pelaksanaan penelitian ini.

Tim Peneliti berharap kiranya laporan penelitian ini setidaknya bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan umum tentang pengendalian penggunaan tanah sehingga kebutuhan akan tanah akan selalu terpenuhi.

Yogyakarta, Agustus 2015

Tim Peneliti

INTISARI

Penggunaan tanah di suatu wilayah yang tidak bisa dikendalikan, dimungkinkan semakin lama tanah yang bisa digunakan untuk kegiatan budidaya pada kawasan budidaya akan semakin habis. Di lain pihak, tanah yang kondisi fisiknya sangat terbatas, perlu dilindungi sebagai kawasan lindung. Untuk mengatasi kondisi yang demikian itu, upaya pemerintah melalui pemerintah daerah setempat yang perlu dilakukan antara lain adalah melakukan pengendalian penggunaan tanah di suatu wilayah kabupaten, sehingga kondisi wilayah bisa disesuaikan dengan kondisi yang ideal sesuai dengan keinginan di masa yang akan datang. Beberapa instrumen pengendalian penggunaan tanah yang digunakan oleh pemerintah daerah antara lain adalah dengan memberlakukannya Rencana Tata Ruang Wilayah, melalui pengelolaan tata guna tanah atau penatagunaan tanah, dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Kabupaten Temanggung. Pengamatan objek penelitian yang berupa penggunaan tanah saat ini dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan berpedoman pada peta penggunaan tanah yang ada. Subjek penelitiannya adalah para pengelola pengendalian penggunaan tanah dengan cara melakukan wawancara. Teknik analisis tumpang susun peta (*overlay*) dilakukan untuk menganalisis antar peta instrumen pengendalian penggunaan tanah, untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaiannya. Teknik analisis deskriptif dilakukan untuk mengeksplorasikan upaya pengendalian penggunaan tanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian penggunaan tanah, antara lain dengan cara: a) melaksanakan Koordinasi Penyusunan Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; b) melakukan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian; c) memberikan Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; d) memberikan Izin Penggunaan Tanah. Instrumen yang digunakan dalam pengendalian penggunaan tanah terdiri dari Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peta Penggunaan Tanah (PT), dan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang persentase kesesuaian dan ketidaksesuaiannya: a) antara Peta RTRW dengan Peta PT, tingkat kesesuaiannya adalah 77,58 % Penggunaan Tanah sesuai dengan RTRW dan 21,87 % Tidak Sesuai, sedangkan 0,55 % berupa jalan dan sungai sesuai antara PT dan RTRW; b) antara Peta LP2B dengan Peta PT, tingkat kesesuaiannya adalah 75,55 % Penggunaan Tanah sesuai dengan arahan LP2B, dan 24,45 % Tidak Sesuai; c) antara Peta RTRW dengan Peta LP2B, tingkat kesesuaiannya adalah 89,45 % arahan LP2B Sesuai dengan RTRW, dan 10,55 % Tidak Sesuai.

Rekomendasi yang bisa disampaikan bahwa perlu dilakukan sinkronisasi lebih lanjut antar instrumen yang digunakan dalam pengendalian penggunaan tanah sehingga tidak terjadi *overlap* antara instrumen yang satu dengan lainnya. Juga perlu dilakukan mekanisme pelayanan pemberian izin yang berkaitan dengan pengendalian penggunaan tanah dengan sistem satu pintu sehingga memudahkan masyarakat ketika membutuhkan pelayanan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
E. Definisi Operasional	3
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	5
A. Manajemen Sumberdaya Agraria	5
B. Penatagunaan Tanah	5
C. Penataan Ruang	6
D. Lahan Pertanian Berkelanjutan	7
E. Pengendalian Penggunaan Tanah	8
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Pertanyaan Penelitian	11
BAB III. METODE PENELITIAN	12
A. Subjek dan Objek Penelitian	12
B. Jenis dan Sumber Data	12
C. Pengumpulan Data	12
D. Lokasi Penelitian	13
E. Analisis Data	14
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	14
A. Kondisi Umum Kabupaten Temanggung	14
B. Penggunaan Tanah	16
C. Rencana Tata Ruang Wilayah	18
D. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	20
BAB V. UPAYA PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH	23
A. Pelaksanaan Pengendalian Penggunaan Tanah	23
B. Pelaksana Pengendalian Penggunaan Tanah	34

BAB VI. KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH, RENCANA TATA RUANG WILAYAH, DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH	38
A. Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW	38
B. Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan LP2B	45
C. Kesesuaian RTRW dengan LP2B	49
 BAB VII. PENUTUP	 54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
 DAFTAR PUSTAKA	 56
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Luas dan Persentase Jenis Penggunaan Tanah Kabupaten Temanggung ..	16
Tabel 2. Luas Kawasan Peruntukan Tanah Kabupaten Temanggung	18
Tabel 3. Matrik Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW	39
Tabel 4. Hasil Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW	40
Tabel 5. Hasil Analisis Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW	43
Tabel 6. Matrik Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan LP2B	46
Tabel 7. Hasil Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan LP2B	47
Tabel 8. Hasil Analisis Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah dengan LP2B	47
Tabel 9. Matrik Kesesuaian RTRW dengan LP2B	50
Tabel 10. Hasil Analisis Kesesuaian RTRW dengan LP2B	51
Tabel 11. Hasil Analisis Ketidaksesuaian RTRW dengan LP2B	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran	11
Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Temanggung	15
Gambar 3. Peta Penggunaan Tanah Kabupaten Temanggung	17
Gambar 4. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung	19
Gambar 5. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung	21
Gambar 6. Bagan Organisasi BKPRD	24
Gambar 7. Skema Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Alih Fungsi Lahan	26
Gambar 8. Ilustrasi Analisis Overlay antara Peta PT dengan Peta RTRW	40
Gambar 9. Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW	42
Gambar 10. Ilustrasi Analisis Overlay antara Peta PT dengan Peta LP2B	46
Gambar 11. Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan LP2B	48
Gambar 12. Ilustrasi Analisis Overlay antara Peta RTRW dengan Peta LP2B	50
Gambar 13. Peta Kesesuaian RTRW dengan LP2B	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Izin Lokasi
- Lampiran 2. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Penetapan Lokasi
- Lampiran 3. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Izin Perubahan Penggunaan Tanah
- Lampiran 4. Risalah Pemeriksaan Tanah 'A'

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbatasan keberadaan sumberdaya alam khususnya tanah, semakin hari semakin dirasakan baik oleh pemerintah sebagai pengelola tanah maupun masyarakat sebagai pengguna tanah. Hal ini karena luas tanah tetap tetapi yang menggunakan tanah, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bukan saja disebabkan semakin banyaknya jumlah penduduk, tetapi lajunya pembangunan yang selalu membutuhkan tanah menjadikan para pengguna tanah ini semakin berkompetisi. Penggunaan tanah di suatu wilayah, tidak hanya dibutuhkan pada saat ini saja, tetapi perlu diperhatikan keberlanjutannya untuk masa depan (Sandy, I Made, 1985).

Penggunaan tanah di suatu wilayah yang tidak bisa dikendalikan, dimungkinkan semakin lama tanah yang bisa digunakan untuk kegiatan budidaya pada kawasan budidaya akan semakin habis. Di lain pihak, tanah yang kondisi fisiknya sangat terbatas, perlu dilindungi sebagai kawasan lindung. Untuk mengatasi kondisi yang demikian itu, upaya pemerintah melalui pemerintah daerah setempat yang perlu dilakukan antara lain adalah melakukan pengendalian penggunaan tanah di suatu wilayah kabupaten, sehingga kondisi wilayah bisa disesuaikan dengan kondisi yang ideal sesuai dengan keinginan di masa yang akan datang. Beberapa instrumen pengendalian penggunaan tanah yang digunakan oleh pemerintah daerah antara lain adalah dengan memberlakukannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dikelola oleh pemerintah daerah dan dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten (UU No.26/2007). Selain itu pengendalian penggunaan tanah juga dilakukan oleh badan pertanahan nasional yang di tingkat kabupaten ditangani oleh kantor pertanahan kabupaten, yang dilakukan melalui pengelolaan tata guna tanah atau penatagunaan tanah (UU No.5/1960). Ketentuan lain yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu ketentuan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (UU No.41/2009). Pada umumnya pemerintah daerah merujuk kepada tiga instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut dalam memberikan pertimbangan penggunaan tanah di daerahnya, termasuk salah satunya adalah yang terjadi di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Temanggung adalah salah satu kabupaten yang mempunyai keberadaan sumberdaya alam untuk digunakan sebagai kawasan budidaya yang terbatas karena topografi wilayahnya banyak yang bergunung-gunung. Kondisi seperti ini seringkali menimbulkan pengelolaan tanah (ruang) yang bervariasi. Kondisi kawasan budidaya yang kuantitasnya semakin terbatas, sering pula menimbulkan kegiatan budidaya akan mendesak ke kawasan lindung. Kawasan lindung yang harus dijaga untuk melindungi kawasan yang ada di bawahnya akhirnya semakin berkurang. Namun kondisi yang kurang menguntungkan di Kabupaten Temanggung ini diimbangi dengan keberadaan tanaman tembakau yang begitu subur. Sampai-sampai dikenal bahwa Kabupaten Temanggung adalah sentra produksi tembakau. Hal ini disebabkan karena iklimnya yang sejuk sehingga memungkinkan untuk suburnya pertumbuhan tanaman tembakau, terutama di daerah kaki gunung Sumbing dan Sindoro. Peruntukan tanah yang berada di lereng-lereng gunung ini adalah kawasan lindung (Perda Kabupaten Temanggung No. 1/2012) , namun fakta menunjukkan bahwa penggunaan tanah di kaki-kaki gunung Sindoro dan Sumbing banyak dibudidayakan tanaman tembakau. Untuk menghindari semakin luasnya kawasan lindung yang ditanami tanaman budidaya ini diperlukan suatu pengendalian penggunaan tanah, sehingga setiap orang atau institusi yang akan menggunakan tanah harus mendapat izin dari pengelola wilayah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Sampai sejauhmana upaya yang sudah dilakukan terhadap pengendalian penggunaan tanah dan instrumen apa saja yang digunakan dalam melakukan pengendalian penggunaan tanah di Kabupaten Temanggung, maka penelitian ini dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Pengendalian penggunaan tanah membutuhkan beberapa instrumen.
2. Pengendalian penggunaan tanah belum dilakukan secara optimal.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui beberapa instrumen pengendalian penggunaan tanah.
2. Untuk mengetahui upaya optimalisasi pengendalian penggunaan tanah.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah kajian di bidang pertanahan khususnya dalam pengendalian penggunaan tanah.
2. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang menangani pengendalian penggunaan tanah.

E. Definisi Operasional

1. Tata Guna Tanah (*land use*) adalah pengaturan penggunaan tanah (tata = pengaturan). Dalam Tata Guna Tanah dibicarakan bukan saja dibicarakan mengenai permukaan bumi di daratan, tetapi juga mengenai penggunaan permukaan bumi di lautan (Jayadinata, Johara T.,1999);
2. Penatagunaan Tanah adalah pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil (PP 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah);
3. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia (Sandy, I Made, 1985);
4. Pengendalian Penggunaan Tanah adalah upaya untuk mewujudkan tertib penggunaan tanah sesuai dengan kemampuan tanahnya dan tata ruang wilayah yang ada (Slamet Muryono, 2015);
5. Instrumen Pengendalian Penggunaan Tanah adalah sarana yang digunakan dalam melakukan upaya pengendalian penggunaan tanah (Slamet Muryono, 2015);
6. Penggunaan Tanah Berkelanjutan adalah penggunaan tanah yang bukan hanya bertujuan untuk masa kini saja tetapi juga memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang, agar tidak sampai terjadi kerusakan tanah maupun lingkungannya (Slamet Muryono, 2015);
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang (PP 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang) ;
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (PP 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang) ;

9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang (PP 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang) ;
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (PP 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
11. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang (PP 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Instrumen yang digunakan dalam pengendalian penggunaan tanah terdiri dari Peta Penggunaan Tanah (PT), Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
2. Kesesuaian antar instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Antara Peta RTRW dengan Peta PT, tingkat kesesuaiannya adalah 77,58 % Penggunaan Tanah sesuai dengan RTRW dan 21,87 % Tidak Sesuai, sedangkan 0,55 % berupa jalan dan sungai sesuai antara PT dan RTRW;
 - b. Antara Peta LP2B dengan Peta PT, tingkat kesesuaiannya adalah 75,55 % Penggunaan Tanah sesuai dengan arahan LP2B, dan 24,45 % Tidak Sesuai;
 - c. Antara Peta RTRW dengan Peta LP2B, tingkat kesesuaiannya adalah 89,45 % arahan LP2B Sesuai dengan RTRW, dan 10,55 % Tidak Sesuai;
3. Pengendalian Penggunaan Tanah dilakukan secara terpadu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung;
4. Upaya dalam rangka pelaksanaan pengendalian penggunaan tanah, dilakukan dengan cara:
 - a. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. Melakukan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian;
 - c. Memberikan Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. Memberikan Izin Penggunaan Tanah

B. Saran

1. Perlu dilakukan sinkronisasi lebih lanjut antar instrumen yang digunakan dalam pengendalian penggunaan tanah sehingga tidak terjadi *overlap* antara instrumen yang satu dengan lainnya.
2. Perlu dilakukan mekanisme pelayanan pemberian izin yang berkaitan dengan pengendalian penggunaan tanah dengan sistem satu pintu sehingga memudahkan masyarakat ketika membutuhkan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pembaruan, Yogyakarta.
- Amler, B. dkk. 1999. *Land Use Planning: Method, Strategies and Tools*, Eschborn Germany Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ).
- Arminah, Valentina. 2012. *Model Spasial Penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung*, STPN Press, Yogyakarta.
- Direktorat Penatagunaan Tanah. 2013. *Tata Cata Kerja Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Hardjowigeno, Sarwono dan Widiatmaka. 2011. *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tata Guna Lahan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan. 2009. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung.
- Sandy, I Made. 1985. *Penggunaan Tanah (Land Use) di Indonesia*, Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutaryono. 2007. *Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah*, Tugu Jogja Grafika, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Pelayanan Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Temnaggung

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 tahun 2012 tentang Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2014 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/111 Tahun 2012 tentang Tim Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Temanggung

Keputusan Bupati temanggung Nomor 050/615 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Temanggung

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung Nomor: 111/KEP-33.23/I/2015 tentang Penunjukan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Pelaksana Lapangan Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung Nomor: 112/KEP-33.23/I/2015 tentang Penunjukan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Pelaksana Lapangan Dalam Rangka Izin Lokasi Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015

WEBSITE:

<http://ejournal.umm.ac.id>

www.bpn.go.id

www.temanggungkab.go.id

LAMPIRAN